



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Curup tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Crp. tertanggal 11 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

B

ahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon , menikah pada hari Senin di Desa Suban Ayam pada tanggal 14 Juni 1993 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 656/115/VII/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 Juli 1993;

2.

B

ahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama Istri Pemohon berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. A

anak ke 1 , perempuan, lahir pada tanggal 26 Maret 1994;

b. A

anak ke 2 , perempuan, lahir pada tanggal 28 Mei 2003, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon dan isteri;

3. B

ahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **Anak ke 2** , umur lima belas tahun tujuh bulan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** , umur sembilan belas tahun sembilan bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

4. B

ahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. B

ahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon merasa ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

6. B

ahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

7. B

ahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur lima belas tahun tujuh bulan;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

B

ahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.357/Kua.07.03.06/Pw.07/12/2018 tertanggal 11 Desember 2018;

9.

B

ahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1.

M

engabulkan permohonan Pemohon;

2.

M

enetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak ke**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon Suami Anak Pemohon**);

3.

M

embebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir dalam persidangan Majelis Hakim memberi nasihat dan pertimbangan-pertimbangan agar bersabar menunggu usia anak Pemohon cukup sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan supaya cukup matang atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap melanjutkan permohonannya kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 11 Desember 2018, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2**, umur lima belas tahun tujuh bulan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak Pemohon akan menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**, umur 19 tahun;
- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan **Calon Suami Anak Pemohon**, sudah cukup lama saling mencintai sering bepergian bersama-sama bahkan telah melakukan layaknya hubungan suami isteri dan sekarang saya hamil dua bulan;
- Bahwa antara **Calon Suami Anak Pemohon**, dengan saya tidak ada hubungan nasab (muhrim), semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa **Calon Suami Anak Pemohon**, dan saya akan saling pengertian dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan ;
- Bahwa ayah saya telah menerima lamaran dari keluarga calon suami saya;
- Bahwa **Calon Suami Anak Pemohon**, dan saya telah siap mental membangun rumah tangga dengan baik ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, umur sembilan belas tahun sembilan bulan, bertempat tinggal di Jalan Dua Jalur Simpang Kemiri, RT.002 RW.004, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saya mau menikah dengan **Anak ke 2**, namun karena belum cukup umur sehingga ditolak oleh KUA setempat dan orangtua Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- B
ahwa saya sudah siap untuk menikah dengan calon isteri saya yang bernama **Anak ke 2 binti Suratman**;
- B
ahwa antara saya dengan **Anak ke 2** tidak ada hubungan nasab dan ataupun

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sepersusuan serta keluarga dari **Anak ke 2** sudah menerima lamaran dari orang tua saya ;

-

B

ahwa saya sudah menjalin hubungan pacaran selama saling mengenal dan memcintai sulit dipisahkan dan juga sering bepergian bersama layaknya orang lagi pacaran sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi serta sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sekarang calon isteri saya hamil dua bulan;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

S

urat-surat :

- a.Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 656/115/VII/93 tanggal 29 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.1) ;
- b.Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor 1702110612070111 tanggal 26 Juli 2017, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3646/TMB/RL/2003, tanggal 19 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.3) ;
- d.Foto Copy keterangan Penolakan Pernikahan dengan Nomor 13.357/KUA.07.03.06/PW.07/12/2018, tanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, diberi kode (P.4) ;

II. Saksi-saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1.-----Saksi

ke 1 , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa ia kenal Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi tetangga dekat Pemohon ;

-Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **Anak ke**, umur 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon** , umur 19 tahun ;

-----Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada halangan syara' juga berstatus jejaka dan perawan serta bukan dalam tunangan orang lain ;

-- Bahwa kedua calon mempelai hubungannya sangat akrab sekali sering pergi bersama bahkan sudah hamil dua bulan dan tunangan, oleh karena itu lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

2.-----Saksi ke 2 , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.4, RW.4, Desa Simpang Miri, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa ia kenal Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi saudara sepupu Pemohon ;

-- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anak ke 2** , umur 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama, **Calon Suami Anak Pemohon** , umur 19 tahun ;

--Bahwa kedua calon berstatus jejaka dan perawan tidak ada halangan sahnya pernikahan, tidak ada hubungan nasab atau muhrim dan tidak sesusuan serta tidak dalam tunangan orang lain, hubungannya akrab sekali sering pergi bersama atau pacaran bahkan sudah hamil dua bulan dan lamaranya telah diterima ;

-----Bahwa lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mendalilkan agar anak Pemohon dapat dinikahkan karena demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menerangkan **Suratman** menikah dengan Istri Pemohon , pada tahun 1993 di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong ukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2)

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya memberi petunjuk anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2** , umur 15 tahun bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menerangkan **Anak ke 2** , umur 15 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak dalam tunangan orang lain dan sudah seharusnya untuk dinikahkan karena sudah sangat mendesak pihak perempuan sudah hamil 2 bulan

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan sudah tunangan dan sering bersama untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga dan tidak ada unsur paksaan serta tidak ada halangan syar'i, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta seabgai berikut :

- 1.--Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus jejaka dan perawan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan sudah sangat akrab bahkan sudah tunangan dan tidak dalam tunangan orang lain;
- 2.-----Bahwa kedua calon sudah saling mencintai dan menyatakan siap berumah tangga pihak perempuan sudah hamil dua bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** , umur 19 tahun tidak ada hubungan muhrim maupun sesusuan dan sudah saling mencintai bahkan sudah tunangan, Majelis Hakim sudah menasehati agar bersabar sampai anak berusia dewasa dan agar lebih siap serta mapan, namun kedua calon mempelai justru menyatakan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar mengingat calon suami anak Pemohon sudah begitu akrab Maka Majelis Hakim mengambil kaidah fiqiyah sebgai berikut :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon demi kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan demi kemaslahatan yang lebih di utamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut :

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diadakan perubahan kembali dengan Nomor : 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama **Anak ke 2** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I. dan Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis
Ttd

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota
Ttd

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota
Ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Arisa Anggeraini, S.H.

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup

Gustina Chairani, S.H.

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)